KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 556 /PSLB3/PLB3/PLB.3/09/2022 13 September 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik

Yth. Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
di
Kampung Buniaga Seri RT 003 RW 001 Tanjung Mekar, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

1. Mengingat:
 a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Memperhatikan:
 a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.107/MenIhk/Setjen/ PLB.3/2/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 atas nama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.309/MenIhk/Setjen/PLB.3/7/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 c. Surat Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor: 159/B.5/ HBSP/LB3/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3;

PT HBSP

d. Berita Acara Validasi Permohonan Layanan tanggal 1 Juli 2022 dengan Nomor Registrasi: R202203290023, yang dinyatakan lengkap secara administrasi oleh PTSP – KLHK;
e. Berita Acara Verifikasi Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik tanggal 13 Juli 2022 di Ruang Rapat Adipura, KLHK Jakarta Timur;
f. Surat Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor: 200/B.5/HBSP/LB3/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3; dan
g. Surat Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor: 198/B.5/HBSP/LB3/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3, kepada:

Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:	PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	:	a. Pengumpulan Sampah Berbahaya; dan b. *Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120114161115
NPWP	:	02.018.474.3-408.000
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	Ali Mukadas Said
Jabatan	:	Direktur Utama
Alamat Kantor	:	Kampung Buniaga Seri RT 003 RW 001 Tanjung Mekar, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Jalan Karawang Bekasi Bojong Sari RT 06 / 07, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Titik koordinat: *Latitude* -6,267588 ; *Longitude* 107,250969

4. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah

PTHBSP

B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 ini.

5. Operasional kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan setelah:
 a. Surat Kelayakan Operasional (SLO) di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 b. Perizinan Berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 diterbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Resiko yang dikelola oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 apabila telah terjadi perubahan terhadap:
 a. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 meliputi:
 1) Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
 2) Desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 3) Skala Pengumpulan Limbah B3,
 b. Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 meliputi:
 1) Nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 2) Teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 3) Bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.

7. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 a. Menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 b. Mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3.

8. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.

9. Apabila Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 4 (empat) tidak dilaksanakan, maka surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat dibatalkan.

PTHBSP

10. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan kepada Yth.:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati Bekasi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Bekasi.

PTHBSP

Lampiran I

Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
Nomor : S. 556 /PSLB3/PLB3/PLB.3/09/2022
Tanggal : 13 September 2022

PERSETUJUAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3
UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3
PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

A. Rencana Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memenuhi Persyaratan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagai berikut:

1. Nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan berupa:

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik
1.	Amonium Hidroksida	A101c	Tidak spesifik	1	Korosif
2.	Asam Hidrobromat	A102c	Tidak spesifik	1	Korosif
3.	Asam Hidroklorat	A103c	Tidak spesifik	1	Korosif
4.	Asam Hidrofluorat	A104c	Tidak spesifik	1	Beracun
5.	Asam Nitrat	A105c	Tidak spesifik	1	Beracun
6.	Asam Fosfat	A106c	Tidak spesifik	1	Korosif
7.	Kalium Hidroksida	A107c	Tidak spesifik	1	Korosif
8.	Natrium Hidroksida	A108c	Tidak spesifik	1	Korosif
9.	Asam Suflat	A109c	Tidak spesifik	1	Korosif
10.	Asam Klorida	A110c	Tidak spesifik	1	Korosif
11.	Aki/ Baterai Bekas	A102d	Tidak spesifik	1	Beracun

PT HBSP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik
12.	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	A106d	Tidak spesifik	1	Beracun
13.	*Refrigerant* bekas dari peralatan elektronik	A111d	Tidak spesifik	1	Beracun
14.	Asam Kresilat	A120b	Tidak spesifik	1	Beracun
15.	Nitrobenzena	A121b	Tidak spesifik	1	Beracun
16.	Limbah resin atau penukar ion	B106d	Tidak spesifik	2	Beracun
17.	Limbah elektronik termasuk lampu TL, *printed circuit board* (PCB), dan kawat logam	B107d	Tidak spesifik	2	Beracun
18.	*Dross* dari peleburan pada industri/kegiatan peleburan besi dan baja	B309-1	Spesifik umum	2	Beracun
19.	Larutan asam alkali bekas dan residunya pada industri/kegiatan operasi penyempurnaan baja	A310-1	Spesifik umum	1	Beracun
20.	Larutan pengolah bekas pada industri/kegiatan operasi penyempurnaan baja	A310-3	Spesifik umum	1	Beracun
21.	*Fluxing agent* bekas pada industri/kegiatan operasi penyempurnaan baja	A310-4	Spesifik umum	1	Beracun
22.	Katoda (*spent pot lining*) pada industri/kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-4	Spesifik umum	2	Beracun
23.	Larutan permanganat (*pickling*) pada industri/ kegiatan proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, Cu *alloys*	A317-2	Spesifik umum	1	Beracun
24.	Residu asam *pickling* pada industri/kegiatan proses logam non-ferro antara lain	A317-3	Spesifik umum	1	Beracun

PTHBSP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik
	Al, Zn, Cu *alloys*				
25.	Larutan pembersih alkali pada industri/kegiatan proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, Cu *alloys*	A317-4	Spesifik umum	1	Beracun
26.	Pelarut bekas (*cleaning*) pada industri/kegiatan tekstil	A322-1	Spesifik umum	1	Beracun
27.	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (*cleaning*) pada industri/kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	A323-1	Spesifik umum	1	Beracun
28.	*Scrap* timah solder pada industri/kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	B323-4	Spesifik umum	2	Beracun
29.	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan pada industri/kegiatan *Elektroplating* dan *Galvanis*	A324-2	Spesifik umum	1	Beracun
30.	Larutan asam (*pickling*) pada industri/kegiatan *Elektroplating* dan *Galvanis*	A324-3	Spesifik umum	1	Beracun
31.	Larutan bekas proses *degreasing* pada industri/kegiatan *Elektroplating* dan *Galvanis*	A324-6	Spesifik umum	1	Beracun
32.	*Spent plating solutions* antara lain Cr (*hexavalent*), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut pada industri/ kegiatan *Elektroplating* dan *Galvanis*	A324-8	Spesifik umum	1	Beracun

PTHBSP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik
33.	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa pada industri/ kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	A326-2	Spesifik umum	1	Beracun
34.	*Metal powder* pada industri/kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	A326-4	Spesifik umum	1	Beracun
35.	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa pada industri/kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	B326-1	Spesifik umum	1	Beracun
36.	Larutan alkali bekas pada industri/kegiatan baterai sel basah	A327-2	Spesifik umum	1	Beracun
37.	*Lead powder* pada industri/ kegiatan baterai sel basah	A327-4	Spesifik umum	1	Beracun
38.	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa pada industri/ kegiatan baterai sel basah	B327-1	Spesifik umum	2	Beracun
39.	*Dross* peleburan aki bekas pada industri/kegiatan baterai sel basah	B327-3	Spesifik umum	2	Beracun

PTHBSP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik
40.	Residu solder dan *flux*nya pada industri/kegiatan perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik	B328-3	Spesifik umum	2	Beracun
41.	*Printed circuit board* (PCB) pada industri/kegiatan perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik	B328-4	Spesifik umum	2	Beracun
42.	Limbah kabel logam & insulasinya pada industri/ kegiatan perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik	B328-5	Spesifik umum	2	Beracun
43.	*Mercury Contaktor / switch* pada industri/kegiatan rekondisi atau *remanufacturing* barang elektronik	A329-1	Spesifik umum	1	Beracun
44.	Lampu *fluoresen* (Hg) pada industri/kegiatan rekondisi atau remanufacturing barang elektronik	A329-2	Spesifik umum	1	Beracun
45.	*Caustic strapping* (*Potoresist*) pada industri/ kegiatan rekondisi atau *remanufacturing* barang elektronik	A329-3	Spesifik umum	1	Beracun
46.	Residu Solder dan fluxnya pada industri/kegiatan rekondisi atau *remanufacturing* barang elektronik	B329-2	Spesifik umum	2	Beracun
47.	Limbah kabel logam & insulasinya pada industri/kegiatan rekondisi atau *remanufacturing* barang elektronik	B329-4	Spesifik umum	2	Beracun

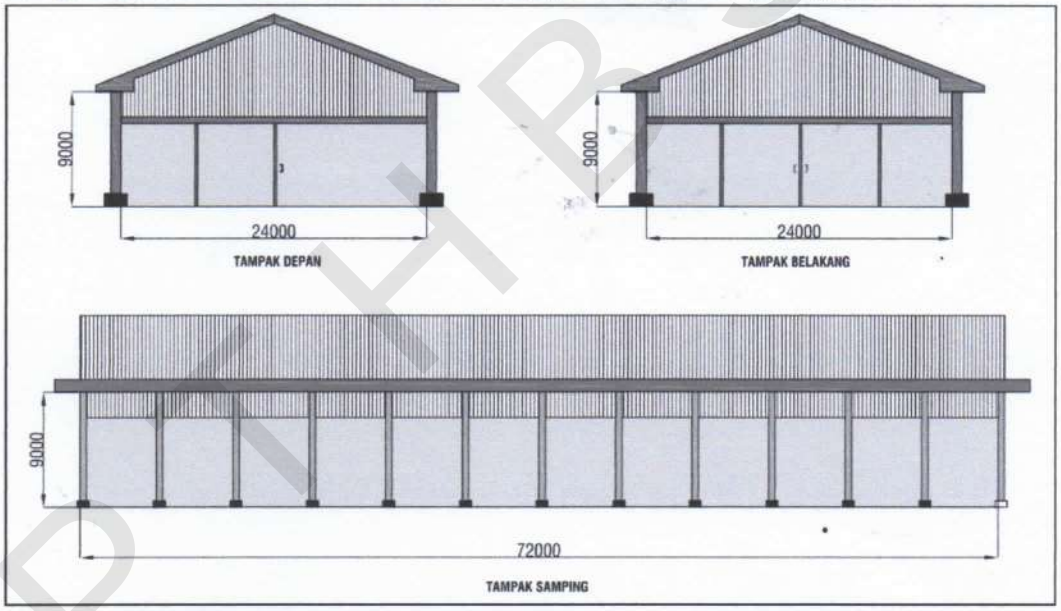
RTHBSP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik
48.	Tinta, *tonner* pada industri/kegiatan fotografi	B339-2	Spesifik umum	2	Beracun
49.	*Sludge* dari Proses Pengolahan Metal Hardening pada industri/kegiatan *metal hardening*	B344-1	Spesifik umum	2	Beracun
50.	*Sludge* dari proses *plastic shaping* pada industri/ kegiatan *metal* dan *plastic shaping*	B345-1	Spesifik umum	2	Beracun
51.	Larutan kaustik bekas pada industri/kegiatan *laundry* dan *dry cleaning*	A346-1	Spesifik umum	1	Beracun
52.	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/ kegiatan gelas keramik atau enamel	B349-3	Spesifik umum	2	Beracun
53.	Sisa Asbestos pada industri/kegiatan *seal*, *gasket*, dan *packing*	A350-1	Spesifik umum	1	Beracun
54.	*Adhesive coating* pada industri/kegiatan *seal*, *gasket*, dan *packing*	A350-2	Spesifik umum	1	Beracun
55.	Toner bekas pada industri/kegiatan fotokopi	B353-1	Spesifik umum	2	Beracun
56.	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 pada industri/kegiatan konstruksi	B354-2	Spesifik umum	2	Beracun
57.	Limbah Logam yang terkontaminasi B3 pada industri/kegiatan konstruksi	B354-3	Spesifik umum	2	Beracun
58.	Material insulasi yang mengandung Asbestos pada industri/kegiatan konstruksi	B354-4	Spesifik umum	2	Beracun
59.	Material kontruksi yang mengandung asbestos	B354-5	Spesifik umum	2	Beracun

BTH B SP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik
	pada industri/kegiatan konstruksi				
60.	Pelarut (*cleaning*, *degreasing*) pada industri/ kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan	A355-1	Spesifik umum	1	Beracun
61.	Limbah Cat pada industri/ kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan	B355-1	Spesifik umum	2	Beracun
62.	Baterai bekas pada industri/kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan	B355-2	Spesifik umum	2	Beracun

2. Desain dan rancang bangun fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana pada angka 1 (satu), yaitu:



Gambar 1. Konstruksi Bangunan Pengumpulan Limbah B3

PT Harapan Baru Sejahtera Plastik memiliki Tempat Pengumpulan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3. Tata letak saluran *drainase* dalam bangunan Pengumpulan Limbah B3 memiliki kemiringan 1% (satu persen) yang mengarah ke saluran air menuju ke bak penampung tumpahan.

3. Kemasan yang digunakan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebagaimana angka 1 (satu) menggunakan kemasan berupa *drum*, IBC *tank*, *jumbo bag*, dan kantong plastik warna kuning yang memenuhi persyaratan:
 a. Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;

PT HBSP

Limbah B3 sebagaimana huruf A angka 1 (satu);

8. Melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan sebagaimana huruf A angka 8 (delapan) huruf d dan huruf e;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana huruf A angka 8 (delapan) huruf f dan huruf g;
10. Memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana huruf A angka 6 (enam);
11. Memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3; dan
12. Kewajiban lain berdasarkan hasil verifikasi permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 8 (delapan).

Direktur Jenderal,

Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati Bekasi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Bekasi.

PTHBKP

Lampiran II

Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
Nomor : S. 556 /PSLB3/PLB3/PLB.3/09/2022
Tanggal : 13 September 2022

PERSETUJUAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3
UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

A. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memenuhi Persyaratan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai berikut:

1. Nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik serta komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan berupa:

 a. Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi untuk bahan bakar peleburan

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik	Komposisi paling tinggi
1)	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas *hidrolik*, mesin, *gear*, lubrikasi, insulasi, *heat transmission*, *grit chambers*, separator dan/atau campurannya	B105d	Tidak Spesifik	2	Beracun, Mudah menyala	70%

 b. Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan Ingot Aluminium (Al)

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik	Komposisi paling tinggi
1)	Limbah terkontaminasi B3 berupa aluminium terkontaminasi	A108d	Tidak spesifik	1	Beracun	100%

PTHBSP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik	Komposisi paling tinggi
	minyak (*oil coolant*)					
2)	*Anodizing sludge* pada industri/ kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	A313-3	Spesifik umum	1	Beracun	
3)	*Slag* yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder pada industri/kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-2	Spesifik umum	2	Beracun	
4)	*Dross* hitam dari produksi primer dan/atau sekunder pada industri/ kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-3	Spesifik umum	2	Beracun	
5)	Limbah dari proses *skimming* selain Limbah dengan kode A313- 1 pada industri/kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-5	Spesifik umum	2	Beracun	
6)	Residu proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan, dan pemeliharaan	A323-3	Spesifik umum	1	Beracun	

PT HBSP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik	Komposisi paling tinggi
7)	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses *metal shaping* yang mengandung minyak pada industri/kegiatan *metal dan plastic shaping*	A345-2	Spesifik umum	1	Beracun	

c. Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku pembuatan *Paving Block*

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Kategori	Karakteristik	Komposisi paling tinggi
1)	Katalis bekas (berbasis Al dan Fe) pada industri/kegiatan pupuk dan bahan senyawa nitrogen	B301-3	Spesifik umum	2	Beracun	2,5%
2)	Katalis Bekas (berbasis Al dan Fe) pada industri/ kegiatan petrokimia Industri	B306-1	Spesifik umum	2	Beracun	2,5%
3)	*Slag* yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder pada industri/kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-2	Spesifik umum	2	Beracun	17,6%
4)	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/	B313-6	Spesifik umum	2	Beracun	2,5%

PT HBSP

	kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium					
5)	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/ kegiatan proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, Cu *alloys*	B317-2	Spesifik umum	2	Beracun	2,5%
6)	Sisa proses *blasting* pada industri/kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan	B323-1	Spesifik umum	2	Beracun	1,89%
7)	*Dros* atau *slag* pada industri/ kegiatan *elektroplating* dan *galvanis*	B324-1	Spesifik umum	2	Beracun	2,5%
8)	*Dust, slag, ash, pasta* pada industri/kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluarsa	A326-3	Spesifik umum	1	Beracun	2,5%
9)	Debu dari fasilitas pencemaran udara pada industri/ kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi	B326-2	Spesifik umum	2	Beracun	1,89%

PT HBSP

	spesifikasi teknis dan kedaluarsa					
10)	*Dros* pada industri/ kegiatan baterai sel basah	B327-2	Spesifik umum	2	Beracun	2,5%
11)	Debu dari fasilitas pencemaran udara pada industri/ kegiatan semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik	B332-2	Spesifik umum	2	Beracun	1,89%
12)	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode B409 atau B410 pada industri/kegiatan PLTU, *boiler*, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	B333-1	Spesifik umum	2	Beracun	2,5%
13)	Pasir dari *fluidized bed* pada industri/kegiatan PLTU, *boiler*, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	B333-2	Spesifik umum	2	Beracun	1,89%
14)	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, *brick*, dan keramik yang mengandung B3 pada industri/ kegiatan semua jenis industri konstruksi	B354-1	Spesifik umum	2	Beracun	1,89%

PT HBSP

15)	*Fly ash* dari yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada fasilitas *stocker boiler* dan/atau tungku industri	B409	Spesifik khusus	2	Beracun	2,5%
16)	*Bottom ash* yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada fasilitas *stocker boiler* dan/atau tungku industri	B410	Spesifik khusus	2	Beracun	2,5%
17)	Gipsum yang dihasilkan dari proses desulfurisasi pada PLTU, pembuatan pupuk fosfat; dan/ atau dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri (MSG)	B414	Spesifik khusus	2	Beracun	3,39%
18)	Kapur ($CaCO_3$) yang dihasilkan dari proses pembuatan pupuk amonium sulfat pada industri pupuk	B415	Spesifik khusus	2	Beracun	4,56%

d. Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan pelarut (*recovered solvent*)

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Kategori	Sumber	Karakteristik	Komposisi
1)	Ksilena	A101b	Tidak spesifik	1	Beracun	100%
2)	Aseton	A102b	Tidak spesifik	1	Beracun	
3)	Etil Asetat	A103b	Tidak spesifik	1	Beracun	

PTHBSP

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Kategori	Sumber	Karakteristik	Komposisi
4)	Etil Benzena	A104b	Tidak spesifik	1	Beracun	
5)	Etil Eter	A105b	Tidak spesifik	1	Beracun	
6)	Metil Isobutil Keton	A106b	Tidak spesifik	1	Beracun	
7)	n-Butil Alkohol	A107b	Tidak spesifik	1	Beracun	
8)	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodefikasi	A107d	Tidak spesifik	1	Beracun	
9)	Sikloheksanon	A108b	Tidak spesifik	1	Beracun	
10)	Dimetilbenzena	A109b	Tidak spesifik	1	Beracun	
11)	Metanol	A110b	Tidak spesifik	1	Beracun	
12)	Kresol	A111b	Tidak spesifik	1	Beracun	
13)	Toluena	A112b	Tidak spesifik	1	Beracun	
14)	Metil etil keton	A113b	Tidak spesifik	1	Beracun	
15)	Isobutanol	A115b	Tidak spesifik	1	Beracun	
16)	Benzena	A117b	Tidak spesifik	1	Beracun	
17)	2-Etoksietanol	A118b	Tidak spesifik	1	Beracun	

2. Jumlah, kapasitas dan komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan berasal dari kegiatan pihak lain dan kegiatan sendiri, dengan ketentuan:
 a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi untuk bahan bakar peleburan dengan total kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 yaitu paling tinggi 18.144 L/bulan (delapan belas ribu seratus empat puluh empat liter per bulan);
 b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan Ingot Aluminium (Al) dengan total kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 yaitu paling tinggi 388,8 ton/bulan (tiga ratus delapan puluh delapan koma delapan ton per bulan);

PTHBSP

10. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 substitusi sumber energi sebagaimanahuruf A angka 11 huruf b;
11. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara elektronik melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
12. melakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sebagaimana huruf A angka 8 (delapan) huruf b;
13. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana huruf A angka 9 (sembilan);
14. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3; dan
15. kewajiban lain berdasarkan hasil verifikasi permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana huruf A angka 11 (sebelas) huruf a sampai dengan huruf c.

Direktur Jenderal,

Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan kepada Yth.:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati Bekasi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Bekasi.

PTHSP